

**ANALISIS PERENCANAAN PAJAK (*TAX PLANNING*) DALAM UPAYA
MENINGKATKAN EFISIENSI BEBAN PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA PT
AKASHA WIRA INTERNASIONAL TBK**

Dessy Herlisnawati

Dosen Tetap Fakultas Ekonomi
Universitas Pakuan Bogor

Yola Fahmi Ahmad

Mahasiswa Fakultas Ekonomi
Universitas Pakuan Bogor

ABSTRACT

Competition increases, the company is expected to make savings in all areas. One of the savings that can be done by the company is in the field of taxation, namely to streamline the burden of corporate income tax with tax planning. The purpose of this study was to investigate the implementation and effect of how the Tax Planning (Tax Planning) in Efforts to Increase the Efficiency of Corporate Income Tax Expense PT Akasha Wira International Tbk.

The result showed that Tax Planning conducted by PT Akasha Wira International Tbk has not been implemented properly, this can be seen from the persistence of the cost of tax-expenditures that can still be maximized. Tax planning can still be maximized is considering providing tax benefits are included in the payroll, this planning can save the tax burden of 4.5%. So that the tax burden can be saved then the company should consider providing tax benefits to employees who entered into the payroll, thus increasing the operational costs of salaries, by itself will reduce tax payable.

Keyword : Tax Planning, Equity, Income Tax, Efficiency.

I. Pendahuluan

Pada dasarnya, Wajib Pajak selalu berusaha menekan kewajiban perpajakannya serendah mungkin dengan cara yang legal sesuai Peraturan Perpajakan yang berlaku, agar efisiensi beban Pajak Penghasilan Badan tercapai. Oleh karena itu, diperlukan penanganan dan pengelolaan pajak dengan melakukan perencanaan pajak secara efektif.

Dengan adanya perencanaan pajak, maka Wajib Pajak dapat menghemat jumlah pajak yang sebenarnya melebihi kewajibannya, dan di lain pihak membantu Wajib Pajak dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan rencana investasi di masa mendatang. Dalam melakukan perencanaan pajak, Keputusan dan Surat Edaran

Peraturan Perpajakan yang ada harus diikuti, dipahami, dan dipelajari secara seksama. Dengan mempelajari dan memahami Undang-undang Perpajakan serta keputusan dan edaran tersebut, maka perusahaan terhindar dari sanksi administrasi maupun sanksi pidana serta dapat melihat celah-celah yang menguntungkan untuk dilakukan penghematan pajak agar upaya mengefisienkan beban Pajak Penghasilan Badan tercapai, sehingga Pajak Penghasilan Badan yang dibayarkan lebih rendah jika dibandingkan sebelum dilakukannya perencanaan pajak. PT Akasha Wira International Tbk merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang industri air minum dalam kemasan, industri roti dan kue, kembang gula, makaroni, kosmetik dan perdagangan besar. Saat ini kegiatan utama Perusahaan adalah bergerak dalam bidang usaha pengolahan dan distribusi air minum dalam kemasan.. Perusahaan mempunyai tujuan untuk mencapai laba yang maksimal, Untuk meningkatkan laba perusahaan, maka manajemen mengeluarkan beberapa kebijakan yang bertujuan peningkatan produktifitas karyawan dan penjualan. Hal ini akan berdampak pada besarnya beban pajak penghasilan perusahaan, bila perusahaan tersebut tidak menjalankan perencanaan pajak (*Taxplanning*) dengan baik dan benar. Dari pengamatan yang dilakukan, permasalahan yang terjadi adalah beban pajak PT Akasha Wira International Tbk masih tinggi. Hal ini disebabkan karena manajemen PT Akasha Wira International Tbk mengeluarkan beberapa kebijakan guna meningkatkan laba perusahaan akan tetapi tidak disertai perencanaan pajak yang baik dan benar. Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai penulis sebagai berikut: 1) Untuk mengetahui perencanaan pajak yang dilaksanakan pada PT Akasha Wira International Tbk. 2) Untuk mengetahui besarnya beban Pajak Penghasilan Badan yang ditanggung oleh PT Akasha Wira International Tbk. 3) Untuk mengetahui pengaruh perencanaan pajak dalam upaya meningkatkan efisiensi beban Pajak Penghasilan Badan pada PT Akasha Wira International Tbk.

II. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah Studi Kasus, yaitu penelitian secara mendalam mengenai unit sosial tertentu, yang hasilnya merupakan gambaran lengkap dan terorganisasi dengan baik mengenai analisis perencanaan pajak dalam upaya meningkatkan efisiensi beban Pajak Penghasilan Badan. Teknik penelitian yang digunakan penulis adalah tehnik sekunder, yaitu peneliti mendapat data dan informasi dari Bursa Efek Indonesia. Perencanaan pajak adalah pengumpulan dan penelitian

terhadap Peraturan Perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak adalah meminimumkan kewajiban pajak. Tujuan perencanaan pajak adalah merekayasa agar beban pajak (*tax burden*) dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada tetapi berbeda dengan tujuan pembuat undang-undang, maka perencanaan pajak di sini sama dengan *tax avoidance*, karena secara hakikat ekonomis keduanya berusaha untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak (*after tax return*), karena pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia, baik untuk dibagikan kepada pemegang saham maupun untuk diinvestasikan kembali.

III. Hasil dan Pembahasan

PT Akasha Wira Internasional Tbk. telah menerapkan perencanaan pajak dari segi aspek formal sesuai dengan undang-undang pajak penghasilan No. 36 Tahun 2008 Pasal 25 yaitu dengan melakukan pembukuan, terdaftar sebagai wajib pajak dan melakukan pembayaran tepat waktu. Perencanaan yang telah dilakukan perusahaan antara lain: pemilihan metode penilaian persediaan, pendanaan aset tetap dengan sewa guna usaha dengan hak opsi. . Tetapi terdapat beberapa pelaksanaan perencanaan pajak yang masih bisa dilaksanakan sehingga bisa meminimalkan beban pajak perusahaan dengan memanfaatkan Biaya-biaya yang diizinkan peraturan perpajakan yaitu: Pemberian Tunjangan Pajak, Pemilihan metode Penyusutan.

1. Pemberian Tunjangan Pajak

Berdasarkan Undang-Undang No.36 Tahun 2008 pasal 6 ayat 1 menjelaskan bahwa setiap biaya yang dikeluarkan perusahaan yang bertujuan untuk mendapat, menagih dan memelihara penghasilan termasuk biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, merupakan biaya yang dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan bruto bagi perusahaan. Biaya-biaya tersebut harus dikelola dengan baik agar perusahaan bisa efisien dalam mengatur anggarannya terutama dalam kewajiban menghitung dan memotong pajak PPh 21 atas gaji karyawan. Berikut adalah tabel perbandingan yang menggambarkan jumlah tunjangan yang diberikan perusahaan terhadap karyawannya dengan menggunakan metode pemberian tunjangan, sebagai berikut:

Tabel 3.1.

Perbandingan Alternatif Perlakuan Pajak Penghasilan 21 dalam mengefisiensikan beban pajak penghasilan badan

NO	URAIAN	PPh PASAL 21	
		DITANGGUNG PEGAWAI/ PEMBERI KERJA	DIBERIKAN DALAM BENTUK TUNJANGAN PAJAK
1	PPh Pasal 21 Terhutang, perbulan	Rp 61.387.700	Rp 61.387.700
2	PPh Pasal 21 Terhutang, setahun	Rp 675.048.350	Rp 675.048.350
3	Biaya Gaji yang dikeluarkan perusahaan, setahun	Rp 38.220.960.000	Rp 38.220.960.000
4	Biaya gaji yang mempengaruhi Laba Fiskal, setahun	Rp 38.220.960.000	Rp 38.957.612.000
5	Laba Bersih sebelum tunjangan pajak	Rp 29.627.000.000	Rp 29.627.000.000
6	Laba Bersih setelah tunjangan pajak	Rp 29.627.000.000	Rp 28.952.000.000
7	Pajak Penghasilan Badan	Rp 3.759.000.000	Rp 3.590.000.000

Dengan diberikan tunjangan pajak sebesar Rp 675.048.350 (sesuai dengan baris ke-2) yang dimasukkan dalam gaji sehingga dapat mengurangi penghasilan bruto dan dengan sendirinya mengurangi Pajak Penghasilan Badan PT Akasha Wira Internasional Tbk sebesar: Rp 169.000.000,00 (Rp 3.759.000.000,00 – Rp 3.590.000.000,00). Dari perhitungan tersebut maka PT Akasha Wira Internasional Tbk mendapatkan persentase penghematan pajak sebesar: $(Rp\ 167.000.000 / Rp\ 3.759.000.000) \times 100\% = 4,5\%$.

2. Pemilihan Metode Penyusutan

Metode penyusutan yang diperbolehkan dalam perpajakan adalah metode saldo menurun dan metode garis lurus, dalam perusahaan ini sendiri metode yang diterapkan adalah metode garis lurus. Metode penyusutan menurut Ketentuan Perundang-undangan Perpajakan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 11 ayat (6) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pajak Penghasilan yang mengatur tentang masa manfaat harta berwujud dan tarif penyusutan, baik metode garis lurus maupun metode saldo menurun untuk aset tetap nonbangunan, yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.2.

Masa Manfaat dan Tarif Penyusutan

Kelompok Harta	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
Berwujud			
I. Bukan Bangunan			
Kelompok 1	4 Tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 Tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 Tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 Tahun	5%	10%
II. Bangunan			
Permanenn	20 Tahun	5%	-
Tidak Permanen	10 Tahun	10%	-

Prosentase penghematan pajak dari tahun 2008-2009 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3.

Prosentase Penghematan Pajak 2008-2009

Tahun	Penghematan Pajak	Pajak Terhutang	Prosentase
2009	63.851.872	1.074.000.000	5,9%
2010	274.947.637	1.884.000.000	14,6%
2011	597.245.907	3.759.000.000	15,9%

Dengan demikian, penyusutan aset tetap mempunyai pengaruh yang besar terhadap beban pajak penghasilan badan terutama pada awal-awal tahun perolehan aset tetap dan hasil beban pajak penghasilan badan tersebut dapat digunakan oleh perusahaan untuk berinvestasi sesuai dengan semestinya.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian pembahasan Perencanaan Pajak (*tax planning*) berpengaruh dalam Upaya Meningkatkan Efisiensi Beban Pajak Penghasilan Badan pada PT Akasha Wira International Tbk. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. PT Akasha Wira International Tbk. telah menerapkan perencanaan pajak dari segi aspek formal sesuai dengan undang-undang pajak penghasilan No. 36 Tahun 2008 Pasal 25 yaitu dengan melakukan pembukuan, terdaftar sebagai wajib pajak dan melakukan pembayaran tepat waktu. Dari aspek material, perusahaan telah melakukan perencanaan, tetapi belum optimal. Perencanaan yang telah dilakukan perusahaan antara lain: pemilihan metode penilaian persediaan, pendanaan aset tetap dengan sewa guna usaha dengan hak opsi. Tetapi terdapat beberapa pelaksanaan perencanaan pajak yang masih bisa dilaksanakan sehingga bisa meminimalkan beban pajak perusahaan dengan memanfaatkan Biaya-biaya yang dibolehkan peraturan perpajakan yaitu: Pemberian Tunjangan Pajak, Pemilihan metode Penyusutan.
2. Beban pajak Pajak Penghasilan badan yang di tanggung oleh perusahaan dalam tahun 2008 sampai dengan 2010 setiap tahunnya setelah dilakukan efisiensi perpajakan menurut perusahaan yaitu sebagai berikut :

- a) Pada tahun 2009 sebesar Rp 1.074.000.000
 - b) Pada tahun 2010 sebesar Rp 1.884.000.000
 - c) Pada tahun 2011 sebesar Rp 3.759.000.000
3. Cara yang masih bisa dilakukan dan berpengaruh dalam penghematan pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang diperbolehkan adalah sebagai berikut:
- i. Pemberian tunjangan pajak, sebelum memberikan tunjangan pajak perusahaan harus terlebih dahulu menghitung PPh 21. Pemberian tunjangan pajak kepada karyawan yang dimasukkan ke dalam daftar gaji akan memperbesar biaya operasional gaji, dengan sendirinya akan memperkecil pajak yang terutang. Dari Perencanaan ini Perusahaan dapat menghemat Beban Pajak Penghasilan Badan Sebesar 4,5%
 - ii. Setelah menggunakan metode saldo menurun pada penyusutan, dimana pada awalnya perusahaan menggunakan metode garis lurus, maka penghematan yang didapat sebesar Rp 63.851.872,00 pada tahun 2009, Rp 274.947.637,00 pada tahun 2010 dan perusahaan melakukan penghematan sebesar Rp 597.245.907,00 pada tahun 2011.

V. DAFTAR PUSTAKA

Suandy, Erly 2011, *Perencanaan Pajak*, Salemba Empat, Jakarta

Sugiyono 2006, *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*

Alfabeta, Bandung

Waluyo 2011, *Perpajakan Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta.

2011, Undang-Undang no. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Yang Telah Diubah Dengan Undang -Undang nomor 36 Tahun 2008

Ampa, Andi 2011, Implementasi Tax Planning dalam Upaya Meningkatkan Kinerja Perusahaan Pada PT. Bank Sulsel, Makassar Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-220/PJ/2002 pasal 3 ayat (2)

Inria, Dina 2009, *Penerapan Perencanaan Pajak Atas PPh Badan Sebagai Upaya Dalam Meminimalisasi PPh Badan Yang Terutang Pada PT X*, Surabaya

Purwono, Herry 2010, *Hukum Pajak*, Erlangga, Jakarta

Ramayanti, Eni 2009, *Penerapan Tax Planning Atas Pajak Penghasilan Badan Pada PT Agricon Putra Citra Optima Cabang Medan*, Medan